Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP 2016

Pengadilan Agama Ambon Klas IA

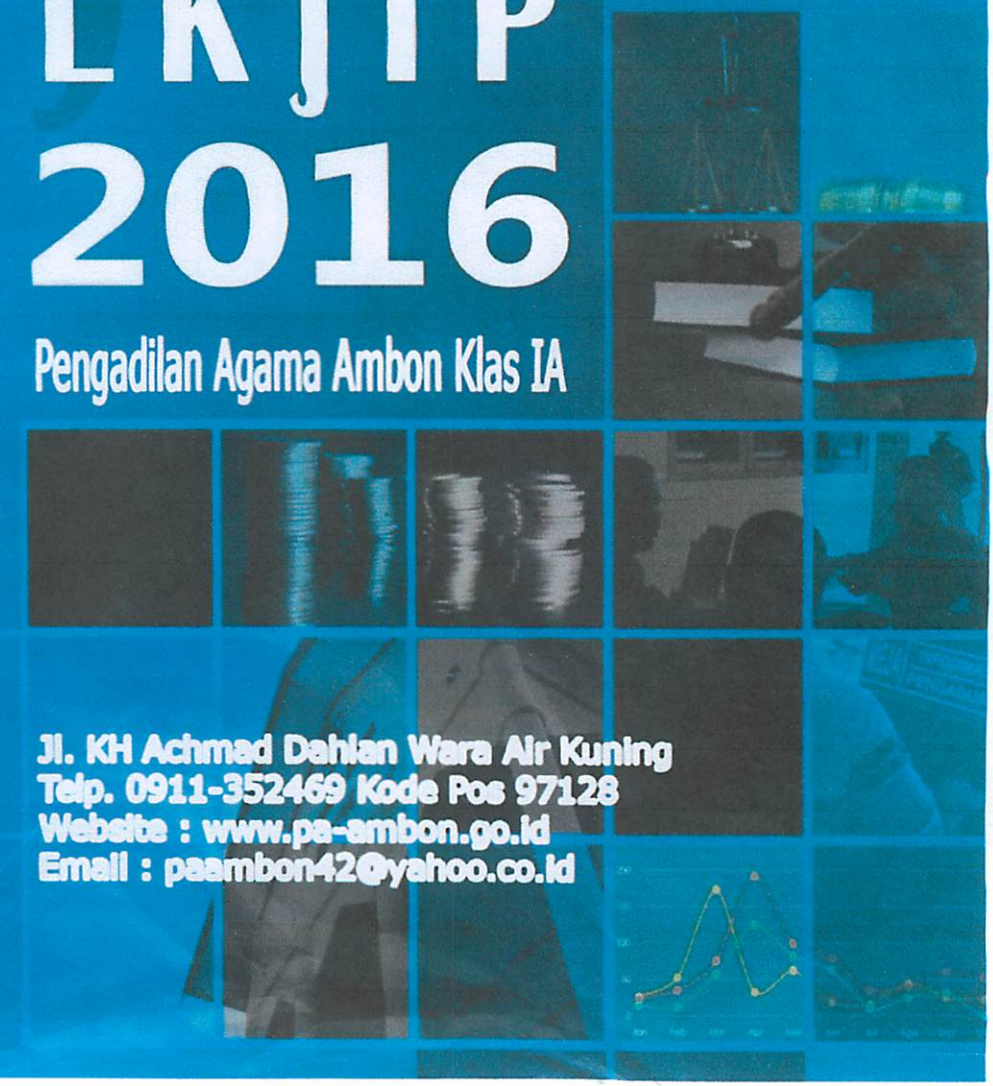

Jl. KH Achmad Dahlan Wara Air Kuning
Telp. 0911-352469 Kode Pos 97128
Website : www.pa-ambon.go.id
Email : paambon42@yahoo.co.id

PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Laporan ini adalah Laporan Kinerja Pengadilan Agama Ambon Tahun 2016 yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja, tugas pokok, dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ambon tahun 2016 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Ambon pada tahun 2016.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Ambon, 28 Februari 2017

Wakil Ketua Pengadilan Agama Ambon,

Dra. H. A. TUKACIL, M.H

NIP. 19601002 199103 1002

EXECUTIVE SUMMARY
(IKHTISAR EKSEKUTIF)

Pengadilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman sudah tidak dikesampingkan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diama``ndemen.

Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan, hakim dan pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Laporan Kinerja (LKjIP) Pengadilan Agama Ambon.

Seluruh program kerja Pengadilan Agama Ambon disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010 – 2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Agama Ambon pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		
		URAIAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya penyelesaian	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	18%	24,93%

	perkara	b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	100%	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	92%	95,65%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal dari 5 (lima) bulan	95%	100%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan	5%	0%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	 100% 100% -	 99,09% 99,63% -
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%
		c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%
		d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%
		e. Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 100	1 : 110
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	99%	96%

4	Meningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	93,33%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di *zetting plaatz* dengan sidang keliling	15%	25,86%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	14%	21,85%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%
		b. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%

Secara umum, hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2017.

Ambon, 28 Februari 2017
Wakil Ketua Pengadilan Agama Ambon,

Dra. H. A. TUKACIL, MH
NIP. 19601002 199103 1002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... (*i*)

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) ..... (*ii*)

DAFTAR ISI (*v*)

Bab I PENDAHULUAN ..... (*1*)

A. LATAR BELAKANG ..... (*1*)

B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI ..... (2)

C. PERMASALAHAN UTAMA ..... (6)

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN ..... (7)

BAB II PERENCANAAN KINERJA ..... (8)

A. RENCANA STRATEGIS ..... (8)

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ..... (14)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..... (*17*)

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ..... (*17*)

B. REALISASI ANGGARAN ..... (39)

BAB IV PENUTUP ..... (41)

A. KESIMPULAN ..... (41)

B. SARAN-SARAN ..... (41)

DAFTAR LAMPIRAN ..... **(43)**

BAB I- PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, di bidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan

Pengadilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Ambon sebagai kawal depan MA RI bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Ambon. Rencana Strategis (renstra) ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan.

Renstra ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber Pengadilan Agama Ambon dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan keAShakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai

perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi

B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. TUGAS POKOK

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang *perkawinan*, *waris,wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh* dan *ekonomi syari'ah*, sebagaimana diatur pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2. FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut Pengadilan Agama Ambon mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian, dan keuangan kecuali biaya perkara);
d. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107

ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya; dan
g. Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah.

Dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Ambon maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada *Standard Operational Procedure* (SOP) Pengadilan Agama Ambon sebagai implementasi dari Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut:

1. Kejelasan proses kinerja untuk setiap proses kerja;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target, dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi;
6. Profesionalisme personil peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama serta harus memiliki keterampilan dan menggunakan sistem-sistem yang dibangun.

Kondisi-kondisi tersebut di atas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi.

3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menjelaskan Susunan Organisasi pengadilan Agama terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Yang selanjutnya diatur

juga dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Pengadilan Agama Ambon dengan Klasifikasi I.A, susunan organisasinya dapat dilihat Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS I.A

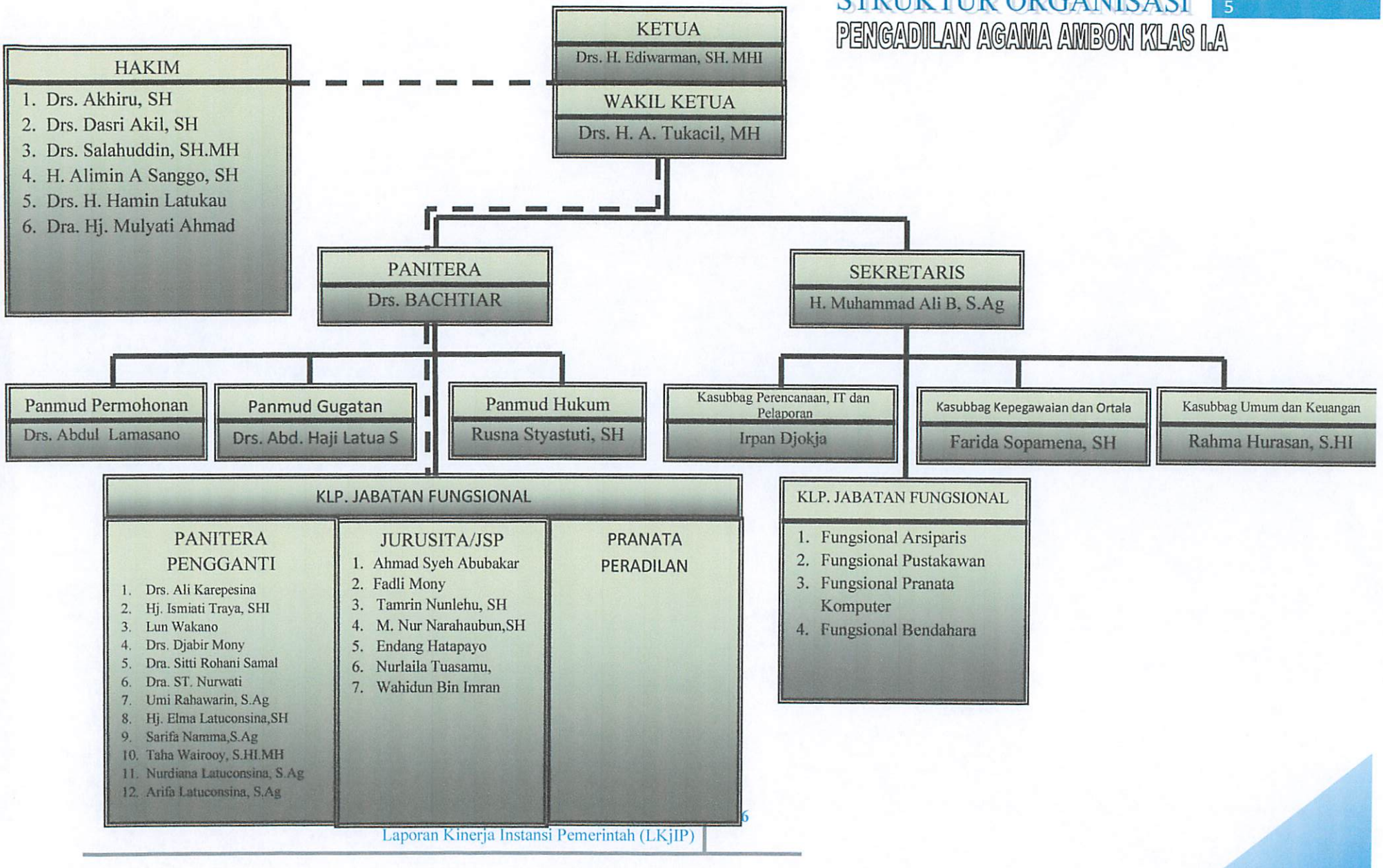

C. PERMASALAHAN UTAMA

Terdapat beberapa permasalahan utama (*strategic issue*) yang dihadapi Pengadilan Agama Ambon pada tahun 2016. Permasalahan utama dapat dirinci dalam beberapa aspek sebagai berikut ini :

1. Aspek Proses Peradilan

Permasalahan utama pada aspek ini adalah :

- Putusan Pengadilan Agama Ambon baru sebagian yang dapat diunduh / diakses cepat oleh masyarakat karena jaringan internet yang masih sering mengalami gangguan.
- Masih tingginya sisa perkara pada akhir tahun yang menjadi tunggakan perkara pada tahun berikutnya, yang merupakan akibat dari masuknya perkara diakhir tahun.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Permasalahan pada aspek ini adalah :

- Pengadilan Agama Ambon banyak kekurangan tenaga staf, pranata komputer, arsiparis dan pustakawan.

3. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

Permasalahan utama pada aspek ini adalah :

- Kurangnya pemahaman terhadap pentingnya kelengkapan fungsi administrasi perkara.
- Belum optimalnya sistem penanganan perkara berbasis teknologi informasi

4. Aspek Sarana dan Prasarana

Permasalah utama pada aspek ini adalah :

- Kurangnya anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Ambon.

5. Aspek Geografis

Permasalah utama pada aspek ini adalah :

- Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ambon merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau yang sangat terbatas jangkauan melalui transportasi darat.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Ambon selama tahun 2015 sebagai acuan perbaikan kinerja di masa mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menyajikan gambaran umum Pengadilan Agama Ambon, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi Pengadilan Agama Ambon.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Pengadilan Agama Ambon untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Pengadilan Agama Ambon serta langkah di masa mendatang yang

BAB II- PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Ambon Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Ambon diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Ambon.

Adapun visi dari Pengadilan Agama Ambon adalah:

"Terwujudnya Pengadilan Agama Ambon Yang Agung"

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Ambon menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Peningkatan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat.
2. Peningkatan sumber daya aparatur peradilan.
3. Peningkatan kesadaran hokum masyarakat.
4. Peningkatan sarana prasarana Pengadilan Agama Ambon Klas I.A

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Ambon.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Ambon adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau Pengadilan Agama Ambon;
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Ambon memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Ambon adalah sebagai berikut:

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1	2
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan c. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal dari 5 bulan : e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikanke Majelis. d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di *zetting plaatz* dengan sidang keliling c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Dari program yang utama sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Ambon Tahun Anggaran 2016 dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari tugas pokok dan fungsi satuan kerja Pengadilan Agama Ambon, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung. Dari program ini dengan anggaran yang tersedia pada tahun 2016 dipergunakan untuk :

a. Non Operasional Perkantoran;
   - Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan
   - Koordinasi/Konsultasi/Pembinaan/Pengawasan/Sosialisasi
   - Rapat Kerja
   - Penyelenggaraan Kearsipan/Perpustakaan/Dokumentasi
   - Pertemuan/Jamuan Tamu/Delegasi

b. Pembayaran gaji dan tunjangan

c. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran;
   - Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran
   - Langganan Daya dan jasa
   - Pemeliharaan Kantor
   - Pelaksanaan Operasional Kantor

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

   Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung merupakan program untuk pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas yang terdiri dari Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi, Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran, dan Pengadaan Gedung/Bangunan.

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

   Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Ambon dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah:

   1. Pelaksanaan Monitoring Administrasi Perkara Tata Kerja dan Tata Kelola PA.
   2. Pembebasan Biaya Perkara
   3. Penyelenggaraan Sidang Di luar Gedung Pengadilan
   4. Penyelenggaraan Pos Pelayanan Bantuan Hukum.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Agama Ambon telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang dapat dilihat sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan c. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal dari 5 bulan : e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangkawaktu lebih dari 5 bulan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan di *zetting plaatz* denga sidang keliling

		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaaninternal/eksternal yang ditindaklanjuti

5. RENCANA KINERJA TAHUN 2016

Adapun rencana kinerja tahun 2016 Pengadilan Agama Ambon sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan c. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal dari 5 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	18 % 100 % 92 % 95 % 5 %
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	 100% 100% -

3	Peningkatan efektifitas Pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak e. Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	100% 100% 100% 100% 1 :100 99%
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di *zetting plaatz* dengan sidang keliling c. Persentase pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hokum (Posbakum	100% 15% 14%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang Ditindaklanjuti b. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal / eksternal yang ditindaklanjuti	100% 100%

B. PERJANJIAN KINERTJA TAHUN 2016

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan perjanjian kinerja antara lain adalah untuk

meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Ambon, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Agama Ambon sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yan diselesaikan	18%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :	100%
		- Perkara Gugatan	
		- Perkara Permohonan	
		c. Persentase perkara yang diselesaikan :	92%
		- Perkara Gugatan	
		- Perkara Permohonan	
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal dari 5 bulan :	95%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan :	100%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	
		- Banding	100%
		- Kasasi	100%
		- Peninjauan kembalii	-
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang	100%
		b. disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
		e. Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 :100

		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	99%
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di *zetting plaatz* dengan sidang keliling c. Persentase pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100% 15% 14%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase jumlah temuan hasilpemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti	100% 100%

BAB III- AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Ambon tahun 2016, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2016 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4	5
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	18%	24,93%	138,5
	b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	100%	100%	100
	c. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	92%	95,65%	103
	d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal dari 5 bulan	95%	100%	105
	e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	5%	0%	500
Peningkatan akseptabilitas Putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	 100% 100% -	 99,09% 99,63% -	 99,09 99,63 -
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100
	b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100
	c. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100
	d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%	100
	e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1:100	1:110	1:110
	f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	99%	96%	96,96
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	93,33%	93,33
	b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan di *zettin plaats* dengan sidang keliling	15%	25,86%	172,.4
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hokum (Posbakum)	14%	21,85%	156

Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100
Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100
	b. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100

$$\textit{Penghitungan Capaian Kinerja} = \frac{R}{T} \times 100\%$$

2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Ambon tahun 2016 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2016, Pengadilan Agama Ambon telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

2.1. Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	*2*	*3*	*4*
a. Persentase mediasi yang diselesaikan	18%	24,93%	138,5
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :	100%	100%	100
- Perkara Gugatan			
- Perkara Permohonan			
c. Persentase perkara yang diselesaikan :	92%	95,65%	103
- Perkara Gugatan			
- Perkara Permohonan			
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal dari 5 bulan :	95%	100%	105
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan :	5%	0%	500

a. Persentase mediasi yang diselesaikan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa perkara gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkannya dapat diselesaikan diluar persidangan. Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Ambon menerima perkara gugatan sebanyak 405 perkara dan pekara gugatan perdata yang berhasil diselesaikan melalui mediasi telah dilaksanakan sebanyak 101 atau 24,93% perkara dengan capaian 138,5% sehingga berdasarkan data tersebut diatas adanya peningkatan capaian akuntabilitas kinerja sebesar 6,93% pada perkara gugatan perdata yang diselesaikan melalui mediasi dari target yang ditetapkan yaitu 18%.

Cara perhitungan : $Realisasi = \frac{Jumlah\ Perkara\ Yang\ Mediasi}{Jumlah\ Perkara} X\ 100\%$

Dan sebagai perbandingan Capaian tersebut dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada table berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	
	2015	2016
Persentase Mediasi Yang Diselesaikan	18,18%	24,93%

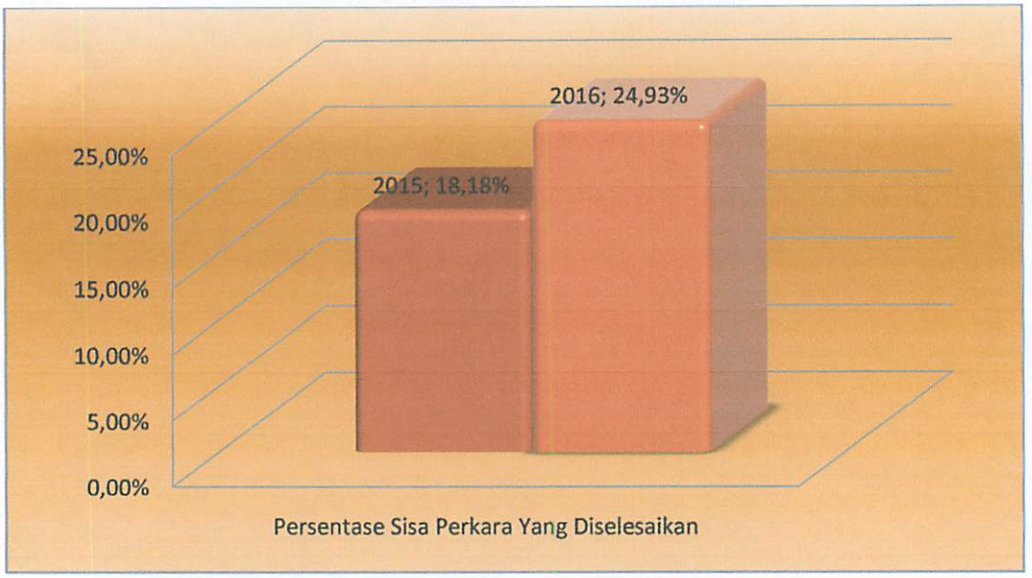

Dari perbandingan capaian tersebut diatas, bahwa capaian kinerja Persentase Mediasi yang Diselesaikan tahun 2016 mengalami peningkatan capaian 6,75% dari tahun 2015.

Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai berikut:

1. Kebanyakan proses sidang tidak dihadiri oleh salah satu pihak yang berperkara (verstek).
2. Kehadiran para pihak untuk hadir di persidangan memang sudah dalam kondisi ingin bercerai akibat permasalahan yang sulit didamaikan lagi.
3. Akta Perdamaian hanya dapat ditetapkan atas perkara yang bukan perceraian (gugat cerai/cerai talak), dimana jumlah perkara non perceraian relatif lebih sedikit.

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

Perkara yang masuk tahun 2015 dan tidak dapat diselesaiakn pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2015 dan baru disidangkan pada tahun 2016. Adapun sisa perkara tahun 2015 sebanyak 26 perkara dan diselesaikan pada tahun 2016 sebanyak 26

perkara dengan capaian 100% sehingga data tersebut diatas menunjukan adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2016 sebesar 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100%, capaian tersebut menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Ambon telah berjalan dengan baik dan lancar.

Catatan perhitungan :

$$Realisasi = \frac{Jumlah\ Sisa\ Perkara\ Yang\ Diselesaikan}{Jumlah\ Sisa\ Perkara} \times 100\%$$

Perbandingan Capaian tersebut dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada table berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	
	2015	2016
Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan	100%	100%

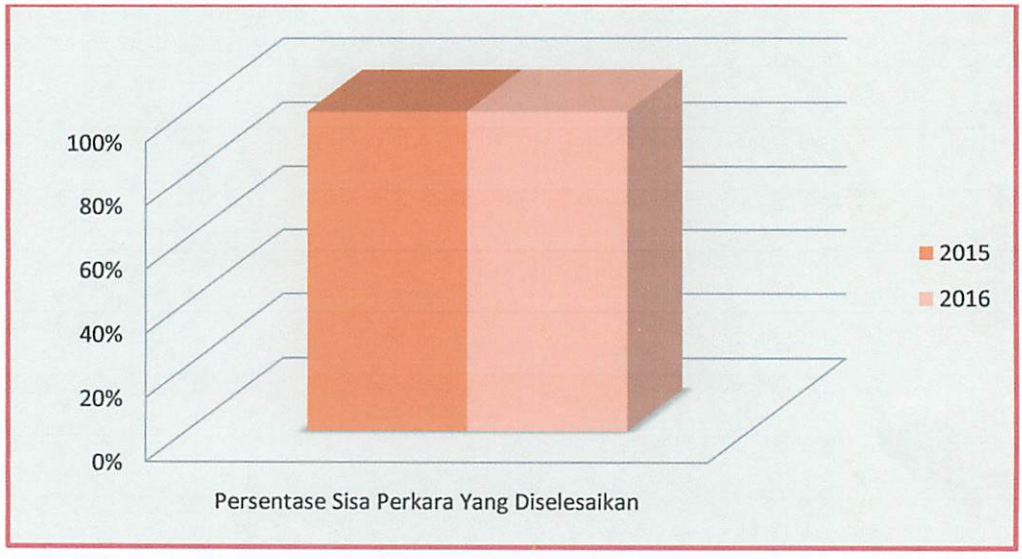

Dari perbandingan capaian tersebut diatas, bahwa capaian kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan tahun 2016 capaiannya sama dengan

capaian tahun 2015 dengan capaian 100%.

c. Persentase perkara yang diselesaikan.

Jumlah sisa perkara tahun 2015 sebanyak 26 perkara ditambah perkara yang diterima tahun 2016 sebanyak 549 perkara, sehingga perkara yang harus diselesaikan tahun 2016 sebanyak 575 perkara. Sedangkan perkara yang diputus tahun 2016 sebanyak 550 perkara atau 95,65% dengan capaian 103% dari target yang ditetapkan sebesar 92%, sehingga dapat diasumsikan adanya kenaikan akuntabilitas kinerja sebesar 3,65% dari target yang ditetapkan.

Catatan perhitungan : *Realisasi* = $\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara}} X\ 100\%$

DATA KEADAAN PERKARA TAHUN 2016

BULAN	SISA	PERKARA DITERIMA	JUMLAH	PERKARA PUTUS	SISA
JANUARI	26	40	66	17	49
FEBRUARI	49	58	107	41	66
MARET	66	53	119	70	49
APRIL	49	28	77	31	46
MEI	46	26	72	26	46
JUNI	46	25	71	26	45
JULI	45	10	55	18	37
AGUSTUS	37	58	95	50	45
SEPTEMBER	45	61	106	45	61
OKTOBER	61	123	184	45	139
NOVEMBER	139	51	190	119	71
DESEMBER	71	16	87	62	25

Namun dalam hal ini masih terdapat sisa perkara yang belum dapat diselesaikan dalam tahun 2016 yakni sebanyak 25 perkara, yang sebagian besar merupakan perkara yang diterima pada bulan Desember 2016 yang masih dalam taraf pemeriksaan, dan ada yang masih dalam tahapan replik, duplik, pembuktian/saksi, begitupun karena adanya pemanggilan dengan tabayun, sehingga penyelesaiannya berjalan sampai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya, persentase perkara yang diselesaikan dapat dilihat pada table sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TAHUN								
	2014			2015			2016		
	MASUK	SELESAI	CAPAIAN %	MASUK	SELESAI	CAPAIAN %	MASUK	SELESAI	CAPAIAN %
Persentase Perkara yang Diselesaikan	501	454	90,61	489	463	94,68	575	550	95,65

Dari data tersebut diatas, secara kuantitas perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Ambon terus mengalami kenaikan dengan capaian penyelesaian perkara juga mengalami kenaikan, sehingga dapat diasumsikan bahwa capaian kinerja dalam hal perkara yang diselesaikan pada Pengadilan Agama Ambon terjadi peningkatan sebesar 0,97% dari tahun sebelumnya.

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal dari 5 bulan

Berdasarkan Keputusan KMA Nomor 119 tahun 2013 dan Nomor 2 tahun 2014 ada batas waktu dalam penyelesaian perkara yaitu 5 bulan setelah perkara diterima. Dari Jumlah perkara tahun 2016 yang diputus sebanyak 550 perkara, semuanya dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal dari 5 bulan, yakni sebanyak 550 perkara atau 100%, sehingga ada kenaikan akuntabilitas kinerja sebesar 5% dari target yang ditetapkan sebesar 95% dengan capaian 105%. Catatan perhitungan :

$$Realisasi = \frac{Jumlah\ Perkara\ Yang\ Diselesaikan\ max\ 5\ bulan}{Jumlah\ Perkara\ Putus} \times 100\%$$

Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal dari 5 bulan, sebagai berikut :

PERKARA	TAHUN		
	2014 CAPAIAN %	2015 CAPAIAN %	2016 CAPAIAN %
Perkara Selesai Dalam 5 Bulan	92,73	96	100

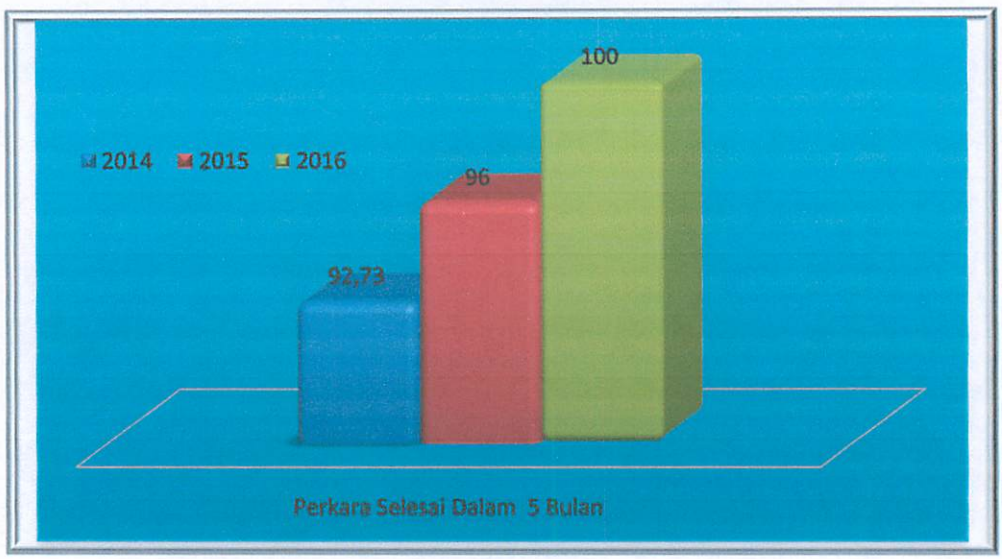

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan yang diselesaikan dari capaian tahun 2015 dengan capaian tahun 2016 sebesar 4%.

e. **Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.**

Oleh karena seluruh 550 perkara putus pada Pengadilan Agama Ambon tahun 2016 dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan, maka tidak terdapat perkara putus yang diselesaikan dalam waktu lebih dari 5 bulan. Sehingga dapat dikatakan telah terjadi peningkatan capaian kinerja dalam penyelesaian perkara, karena dari 550 perkara putus, yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan sebanyak 0 perkara atau 0%.

Catatan perhitungan :

$$Realisasi = \frac{Jumlah\ Perkara\ Yang\ Diselesaikan\ lebih\ dari\ 5\ bulan}{Jumlah\ Perkara\ Putus} \times 100\%$$

Sebagai bahan perbandingan peningkatan capaian kinerja Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan, sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN		
	2014 CAPAIAN %	2015 CAPAIAN %	2016 CAPAIAN %
Perkara Selesai Dalam waktu lebih 5 Bulan	7,26	4,10	0

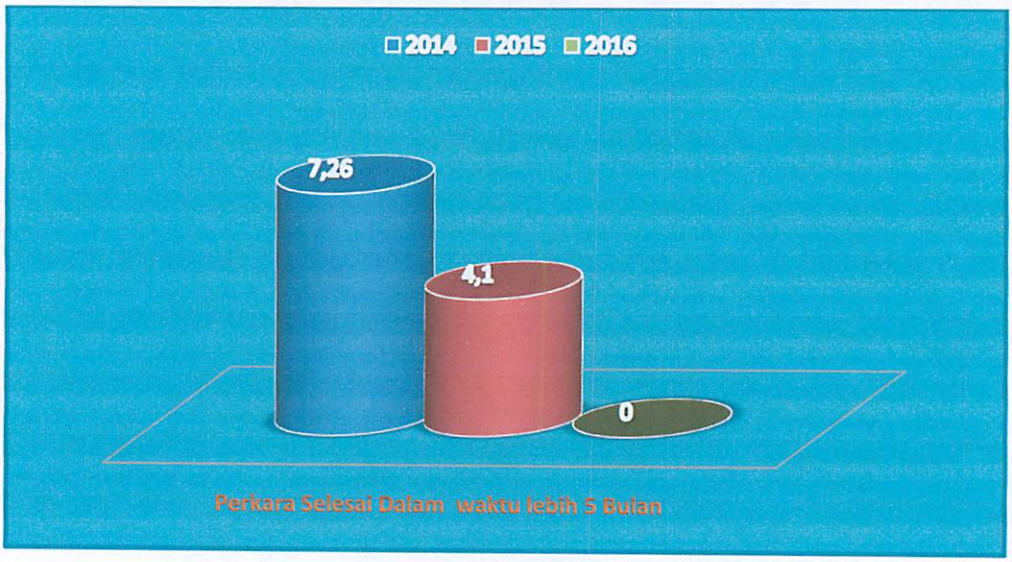

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada penyelesaian perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan yang dari capaian tahun 2015 dengan capaian tahun 2016 menjelaskan terjadi penurunan jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan, bahkan tidak terdapat perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan.

2.2. Sasaran Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
- Banding	100%	99,09%	99,09
- Kasasi	100%	99,63%	99,63
- Peninjauan Kembali	-	-	-

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :

- **Banding.**

Pada tahun 2016 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Ambon 549 perkara, ditambah dengan jumlah sisa perkara tahun 2015 sebanyak 26 perkara, dengan jumlah yang diputus sebanyak 550 perkara. Dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 5 perkara, sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 545 perkara atau 99,09% dengan capaian kinerja sebesar 99,09% yang artinya masih belum mencapai 100% dari target yang ditetapkan, sehingga diperlukan usaha yang maksimal dalam pencapaian target tersebut.

Catatan perhitungan : $Realisasi = \frac{Jumlah\ Perkara\ Yang\ Tidak\ Banding}{Jumlah\ Perkara\ Putus} X\ 100\%$

Adapun hal-hal yang tidak mengajukan upaya hukum sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama Ambon menerapkan hukum acara peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Putusan Pengadilan Agama Ambon berhasil memberikan kepuasan bagi para pencari keadilan.
3. Adanya kesadaran hukum dari para Pencari Keadilan untuk menghormati putusan pengadilan.
4. Persidangan dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang sudah teruji dan professional.

   Dan sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TAHUN		
	2014 CAPAIAN %	2015 CAPAIAN %	2016 CAPAIAN %
Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98,89	98,92	99,09

Berdasarkan data tersebut di atas terjadi kenaikan akuntabilitas kinerja sebesar 0,17% pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian tahun 2015 sebesar 98,92% dengan capaian tahun 2016 sebesar 99,09%.

- **Kasasi**

Pada tahun 2016 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Ambon 549 perkara, ditambah dengan jumlah sisa perkara tahun 2015 sebanyak 26 perkara, dengan jumlah yang diputus sebanyak 550 perkara. Dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 2 perkara, sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 548 perkara atau 99,63% dengan capaian kinerja sebesar 99,63% yang artinya masih belum mencapai 100% dari target yang ditetapkan, sehingga diperlukan usaha yang maksimal dalam pencapaian target tersebut.

Catatan perhitungan : *Realisasi* = $\frac{\textit{Jumlah Perkara Yang Tidak Kasasi}}{\textit{Jumlah Perkara Putus}}$ *X 100%*

Dan sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TAHUN		
	2014 CAPAIAN %	2015 CAPAIAN %	2016 CAPAIAN %
Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum kasasi	99,33	99,78	99,63

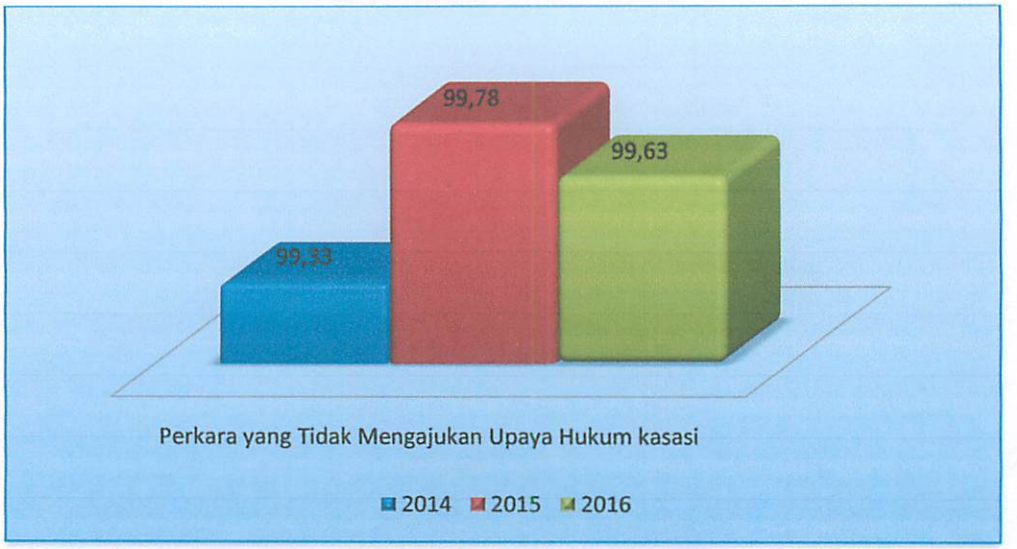

Berdasarkan data tersebut di atas terjadi capaian akuntabilitas kinerja yang turun sebesar 0,15% pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari capaian tahun 2015 sebesar 99,78% dengan capaian tahun 2016 sebesar 99,63%.

- **Peninjauan Kembali**

Pada tahun 2016 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Ambon 549 perkara, ditambah dengan jumlah sisa perkara tahun 2015 sebanyak 26 perkara, dengan jumlah yang diputus sebanyak 550 perkara. Dan tidak

terdapat perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, yang dalam hal ini tidak menjadi target ukuran capaian kinerja.

2.3. Sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4
a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100
b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100
c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%.	100%.	100
d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%	100
e. Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 100	1 : 110	110
f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	99%	96%	96.96

a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

Pada tahun 2016 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Ambon 549 perkara, ditambah dengan jumlah sisa perkara tahun 2015 sebanyak 26 perkara, dan diputus sebanyak 550 perkara. Dan yang mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 5 perkara, adapun berkas perkara yang diajukan Banding dan telah disampaikan secara lengkap, tepat waktu sebanyak 5 perkara dengan capaian sebesar 100 %.

Catatan perhitungan :

$$Realisasi = \frac{Jumlah\ Perkara\ Banding\ Lengkap/tepat\ waktu}{Jumlah\ Perkara\ Banding} \ X\ 100\%$$

Dan sebagai bahan perbandingan berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TAHUN		
	2014 CAPAIAN %	2015 CAPAIAN %	2016 CAPAIAN %
Persentase berkas Perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100	100	100

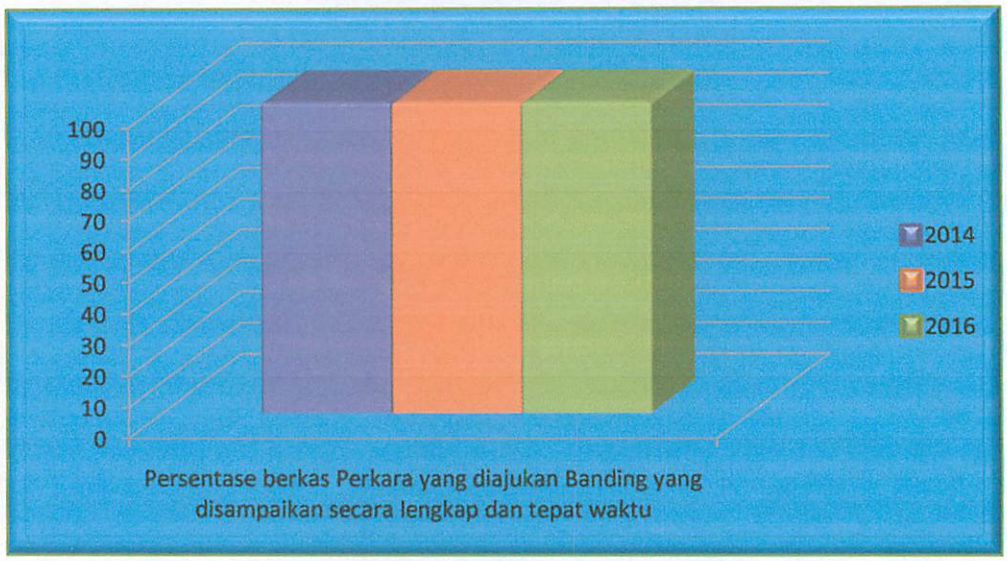

b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

Pada tahun 2016 jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 2 perkara. Berkas perkara yang diajukan upaya hukum kasasi telah disampaikan secara lengkap, tepat waktu sebanyak 2 perkara dengan capaian 100%.

Catatan perhitungan

$$Realisasi = \frac{Jumlah\ Perkara\ Kasasi/PK\ Lengkap/tepat\ waktu}{Jumlah\ Perkara\ Kasasi/PK} \times 100\%$$

Dan sebagai bahan perbandingan berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TAHUN		
	2014 CAPAIAN %	2015 CAPAIAN %	2016 CAPAIAN %
Persentase berkas Perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100	100	100

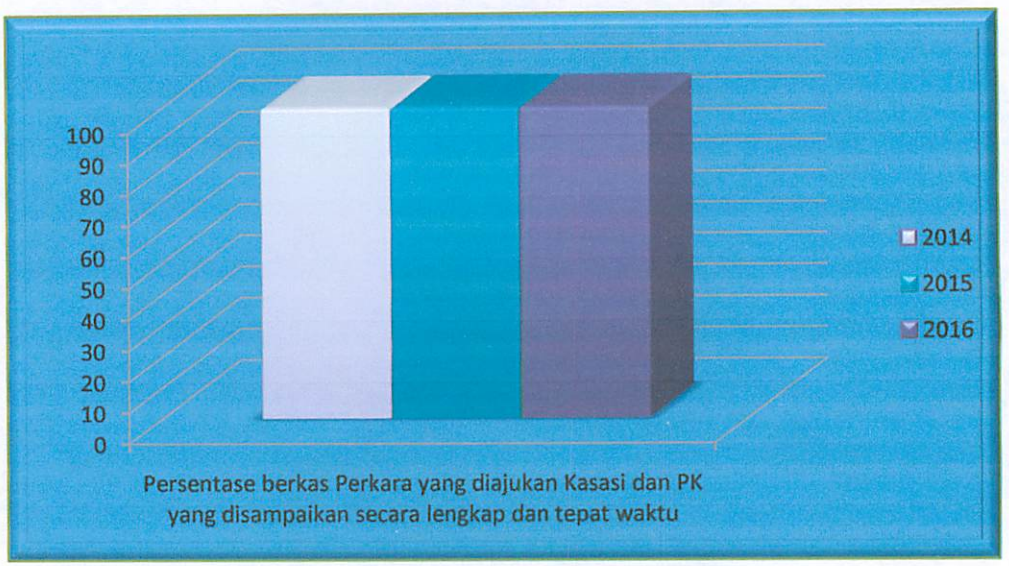

c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Pada tahun 2016 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Ambon sebanyak 549 perkara terdiri dari 549 berkas, yang semuanya telah didistribusikan ke majelis dengan capaian 100%.

Catatan perhitungan :

$$Realisasi = \frac{Jumlah\ Berkas\ Perkara\ diregister}{Jumlah\ Berkas\ Perkara\ didistribusikan\ ke\ Majelis} \times 100\%$$

Dan sebagai bahan perbandingan berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis, sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TAHUN		
	2014 CAPAIAN %	2015 CAPAIAN %	2016 CAPAIAN %
Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100	100	100

d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

Pada tahun 2016 penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan telah dilaksanakan sesuai ketentuan sebesar 100% dari jumlah perkara yang diputus. namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala yaitu bantuan relaas panggilan yang disampaikan melalui delegasi ke Pengadilan lainnya masih dalam waktu yang lama kembalinya.

Dan sebagai bahan perbandingan penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak, sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TAHUN		
	2014 CAPAIAN %	2015 CAPAIAN %	2016 CAPAIAN %
Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100	100	100

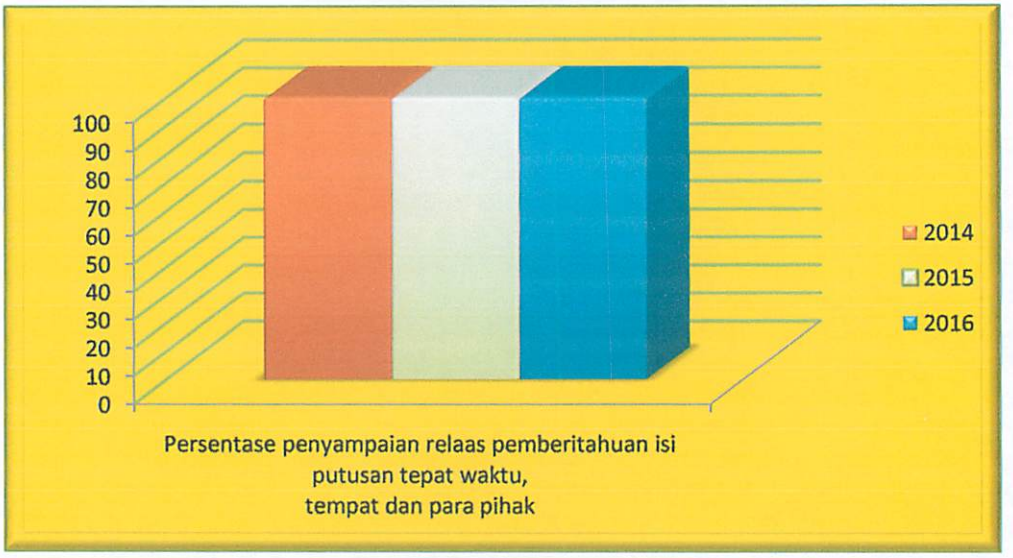

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Pada tahun 2016 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Ambon 549 perkara, ditambah sisa perkara tahun lalu sebanyak 26 perkara, sedangkan jumlah hakim sebanyak 8 orang hakim yang terbagi dalam 5 majelis, sehingga rata-rata majelis hakim harus menyelesaikan 115 perkara setahun, akan tetapi realisasi tahun 2016 hanya 110 perkara setahun dengan peningkatan 10% atau dengan capaian 110% dari target yang ditetapkan.

Dan sebagai bahan perbandingan rasio Majelis Hakim terhadap perkara, sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TAHUN		
	2014 CAPAIAN %	2015 CAPAIAN %	2016 CAPAIAN %
Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1:50	1:58	1:110

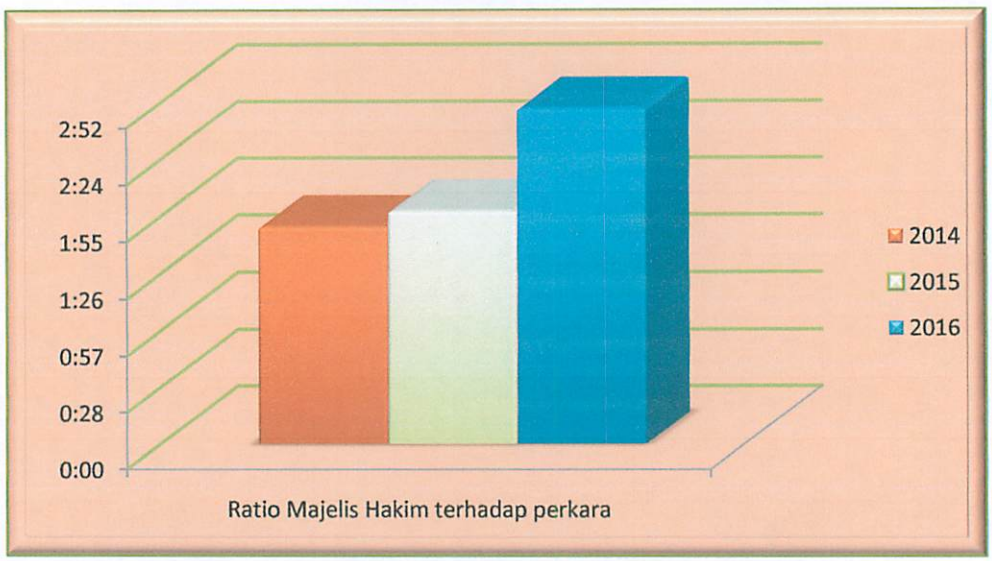

f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Ambon telah melakukan penyebaran 100 lembar kuisioner untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik dan proses peradilan. Dari 100 responden, terdapat 96 responden yang menyatakan "puas" terhadap pelayanan proses berperkara di Pengadilan Agama Ambon atau sebanyak 96% responden dengan capaian 96,96% dari target yang ditetapkan sebesar 99%, meskipun capaian tersebut masih di bawah target yang ditetapkan, namun kepuasan masyarakat terhadap proses peradilan tetap tinggi dan membuktikan bahwa pelayanan publik dianggap berhasil.

2.4. Sasaran Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan (acces to justice)

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1			4
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	93,33%	93,33
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan *dizetting plaats* dengan sidang keliling	15%	25,86%	172,4
c. Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	14%	21,85%	156

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Ambon menerima perkara prodeo sebanyak 15 perkara yang biayanya di bebankan pada DIPA Pengadilan Agama Ambon Tahun 2016. Dari 15 perkara yang diterima, terdapat 14 perkara yang telah selesai/putus. Artinya bahwa penyelesaian perkara prodeo mencapai 93,33% dengan capaian kinerja 93,33%.

Tidak tercapainya target yang telah ditetapkan karena 1 perkara yang masih dalam proses diterima pada bulan Desember 2016.

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan *dizetting plaats* dengan sidang keliling.

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Ambon target penerimaan perkara dengan sistem sidang keliling sebanyak 750 perkara. Namun pelaksanaan sidang keliling hanya sebanyak 7 kegiatan dengan jumlah perkara yang masuk sebanyak 194 dan telah diselesaikan dengan layanan sidang keliling sebanyak 194 perkara atau 25,86% dengan persentase capaian sebesar 172,4% dengan peningkatan akuntabilitas kinerja sebesar 10,86% dari target sebesar 15%.

Sebagai bahan perbandingan, perkara yang diselesaikan dengan *dizetting plaats* Sidang Keliling dapat dilihat sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	
	2015 CAPAIAN %	2016 CAPAIAN %
Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan dizetting plaats dengan sidang keliling	17,54	25,86

Dari data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 terjadi peningkatan penyelesaian perkara dengan system *Dizetting Plaats* dengan Sidang Keliling sebesar 8,32% dari tahun 2015.

c. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum)

Pada tahun 2016 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Ambon 549 perkara. Adapun pencari keadilan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) sebanyak 120 penerima layanan atau 21,85% dengan persentase capaian sebesar 156%. Sehingga peningkatan akuntabilitas kinerja sebesar 7,85% dari target yang ditetapkan sebesar 14%.

Sebagai bahan perbandingan, masyarakat pencari keadilan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (POSBAKUM) dapat dilihat sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TAHUN	
	2015 CAPAIAN %	2016 CAPAIAN %
Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hokum (POSBAKUM).	18,32	21,85

Dari data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 terjadi peningkatan Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hokum (POSBAKUM). sebesar 3,53% dari tahun 2015.

2.5. Sasaran Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
3			4
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100

Pada tahun 2016 tidak terdapat putusan Pengadilan Agama Ambon yang dimohonkan eksekusi. Sehingga demikian permohonan eksekusi perkara tertentu yang ditindaklanjuti dengan capaian sebesar 100% sehingga target dapat terpenuhi.

2.6. Sasaran Meningkatnya kualitas pengawasan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISA	CAPAIAN %
1			4
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100
b. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

Pada tahun 2016 tidak terdapat pengaduan masyarakat yang masuk ke Pengadilan Agama Ambon, sehingga capaian 100% dari target yang ditetapkan.

b. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.

Pada tahun 2016 hasil pemeriksaan internal berupa pengawasan regular yang dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama Ambon terdapat 72 Temuan, dan atas 72 temuan tersebut telah ditindaklanjuti sebanyak 72 temuan atau 100% dengan capaian 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2016, Pengadilan Agama Ambon mendapatkan alokasi dana dari APBN yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016 sebesar Rp.17.739.280.000,- Anggaran yang berasal dari DIPA 01 sebesar Rp.17.453.684.000,- sedangkan yang berasal dari DIPA 04 sebesar Rp. 285.600.000,-

Pada tahun 2016, anggaran DIPA 01 tersebut terealisasi sebesar Rp.17.027.609.562,- atau sebesar 97,56 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 426.074.438,- atau 2.44 % dan DIPA 04 terealisasi sebesar Rp.283.419.000,- atau 99,44 % dengan sisa anggaran sebesar Rp.2.181.000,- atau 0,76 %..

Apabila dilihat dari realiasi DIPA 01 anggaran berdasarkan jenis belanja, maka realisasi pada tahun 2016 tergambar pada tabel berikut :

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01 Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2016

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	Rp	%
1	Belanja Pegawai	7.226.519.000	6.922.517.612	95,79	304.001.388	4,21
2	Belanja Barang	47.165.000	47.164.250	99,99	750	0,01
3	Belanja Modal	10.180.000.000	10.057.927.700	98,80	122.072.300	1,20
	Jumlah	17.453.684.000	17.027.609.562	97,56	426.074.438	2,44

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 04 Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2016

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi		Sisa Anggaran	
		Rp	Rp	%	R	%
1	Belanja Barang	285.600.000	283.419.000	99,24	2.181.000	0,76

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi anggaran DIPA 01 Pengadilan Agama Ambon tahun 2016 mencapai 97,56%. Dan DIPA 04 Pengadilan Agama Ambon tahun 2016 realisasi mencapai 99,24%.

Berdasarkan realisasi anggaran per program, maka realisasi

anggaran Pengadilan Agama Ambon pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Tahun 2016

No	Program	Pagu	Realisasi		Sisa Anggaran	
		R	R	%	Rp	%
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	7.273.684.000	6.969.681.862	45,82	304.002.138	4,18
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Prasarana	10.180.000.000	10.057.927.700	98,80	122.072.300	1,20
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	285.600.000	283.419.000	99,24	2.181.000	0,76
	Jumlah	17.739.284.000	17.311.028.562	97,56	428.255.438	2,41

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa capaian realisasi anggaran Pengadilan Agama Ambon pada tahun 2016 berdasarkan program adalah sebesar 97,56% dengan capaian terbesar pada program peningkatan manajemen peradilan agama sebesar 99,24 %.

Perbandingan realisasi anggaran Pengadilan Agama Ambon pada tahun 2014 hingga 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel *Realisasi Anggaran DIPA 01 untuk Tiga Tahun Terakhir*

Tahun	Pagu	Realisasi	
	Rp	Rp	%
2014	5.503.533.000	5.385.860.366	97,86
2015	6.864.066.000	6.838.452.352	99,63
2016	17.453.684.000	17.027.609.562	97,56

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 04 untuk Tiga Tahun Terakhir

Tahun	Pagu	Realisasi	
	Rp	R	%
2014	95.030.000	95.030.000	100
2015	124.730.000	124.576.000	99,88
2016	285.600.000	283.419.000	99,24

BAB IV- PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengadilan Agama Ambon merupakan instansi pemerintah pelaksana tugas yustisial yang pelaksanaannya berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Ambon Tahun 2016 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2017. Meskipun demikian berbagai pencapaian target indicator kinerja Pengadilan Agama Ambon memberikan gambaran bahwa keberhasilan tersebut secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, ketertiban dan dukungan aktif segenap komponen aparatur Pengadilan Agama Ambon dan masyarakat pencari keadilan.

B. SARAN-SARAN

1. Penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan seyogyanya dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan Pengadilan Agama Ambon secara tepat berdasarkan kemampuan sumber daya yang tersedia

2. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk memperteguh pelaksanaan tugas yustisial dan administratif di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon untuk memberikan pelayanan yang baik dan memberikan aksestabel kepada masyarakat pencari keadilan.
3. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal lembaga seperti Pembinaan dan Pengawasan pada Pengadilan Agama Ambon akan ditingkatkan untuk melakukan monitoring dan evaluasinya.

DAFTAR LAMPIRAN

1. MATRIK REVIU RENSTRA 2015-2019
2. IKU
3. RENCANA KINERJA 2016
4. PERJANJIAN KINERJA 2016
5. RENCANA KINERJA 2017
6. PERJANJIAN KINERJA 2017
7. RENCANA KINERJA 2018`
8. SK TIM PENYUSUN LKjIP 2016

MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019

Tujuan : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Ambon Klas IA memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

NO	SASARAN STRATGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara.	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	17%	18%	19%	19,50%	20%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	90,61%	92%	94%	95,50%	98%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal dari 5 (lima) bulan	92,73%	95%	96%	97%	98%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan	7,27%	5%	4%	3%	2%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	98,9% 99,55% -	100% 100% -	100% 100% -	100% 100% -	100% 100% -

NO	SASARAN STRATGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
		e. Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 50	1 : 100	1 : 100	1 : 100	1 : 100
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	98,50 %	99 %	99,50 %	100%	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di zitting plaatz dengan sidang keliling.	14,17%	15%	16%	17%	18%
		c. Persentase masyarakat pencari keadilan yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	13,77%	14%	15%	16%	17%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMBON
NOMOR :W24-A1/ 02.a /OT/SK/I/2016

TENTANG
REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA AMBON

KETUA PENGADILAN AGAMA AMBON

Menimbang :

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Agama Ambon perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
6. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
7. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Review Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Ambon Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMBON TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA AMBON.**

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Ambon untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviuw Rencana Strategis Pengadilan Agama Ambon 2015 – 2019.

Kedua Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Ketiga Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :

a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon.

Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon.
Pada Tanggal : 21 Desember 2016
Ketua Pengadilan Agama Ambon

Drs. H. Ediwarman, SH. M.H.
NIP. 195606131982031003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Ambon

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS I.A

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara	Ketua Majelis, Hakim Mediator dan Panitera	Laporan Bulanan, Semesteran dan Tahunan
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal dari 5 (lima) bulan	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 5 (lima) bulan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 (lima) bulan (diluar sisa perkara)	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu lebih dari 5 (lima) bulan (diluar sisa perkara)	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) dengan jumlah perkara yang putus.	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	Perbandingan antara berkas yang diajukan Banding yang lengkap dan tepat waktu dengan jumlah berkas yang diajukan Banding	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	Perbandingan antara berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap dan tepat waktu dengan jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara jumlah berkas perkara yang diregister dan didistribusikan ke Majelis dengan jumlah berkas perkara yang diterima	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	Perbandingan jumlah perkara putus tanpa hadirnya pihak berperkara dengan jumlah pemberitahuan isi putusan	Panitera dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Tahunan
		e. Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan ratio jumlah Majelis Hakim dibandingkan dengan jumlah perkara masuk	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	Perbandingan Jumlah responden yang puas terhadap proses peradilan dengan jumlah responden yang di survey	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4	Meningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara b. prodeo yang diselesaikan	Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang masuk	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		c. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di *zetting plaatz* dengan sidang keliling	Perbandingan perkara yang dapat di selesaikan di zitting plaatz dengan sidang keliling	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	Perbandingan jumlah perkara yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah perkara yang harus mendapat bantuan hukum	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbadingan Jumlah permohonan eksekusi perkara tertentu yang ditindaklanjuti dengan Jumlah permohonan eksekusi perkara tertentu	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan yang diterima	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah temuan internal/eksternal yang ditindaklanjti dengan jumlah temuan internal/eksternal	Ketua Pengadilan dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan

RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS I.A
TAHUN 2016

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	18%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	92%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal dari 5 (lima) bulan	95%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan	5%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	 100% 100% -
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
		e. Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 100
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	99%

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
4	Meningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di *zetting plaatz* dengan sidang keliling	15%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	14%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti	100%

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Nama** : **Drs. BACHTIAR**
   Jabatan : **Panitera Pengadilan Agama Ambon**

2. **Nama** : **MUHAMMAD ALI B., S.Ag.**
   Jabatan : **sekretaris Pengadilan Agama Ambon**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. Ediwarman, SH. M.HI.**
Jabatan : **Ketua Pengadilan Agama Ambon**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, 4 Januari 2016

Pihak Kedua,
Ketua Pengadilan Agama Ambon

Drs. H. Ediwarman, SH. M.HI.
NIP. 195606131982031003

Pihak Pertama,
1. Panitera Pengadilan Agama Ambon

Drs. Bachtiar
NIP. 196508251993031002

2. Sekretaris Pengadilan Agama Ambon

Muhammad Ali B., S.Ag.
NIP. 197505092001121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS I.A
TAHUN 2016

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	18%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	92%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal dari 5 (lima) bulan	95%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan	5%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	 100% 100% -
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
		e. Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 100
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	99%

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
4	Meningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di *zetting plaatz* dengan sidang keliling	15%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	14%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti	100%

Ambon, 4 Januari 2016

Ketua Pengadilan Agama Ambon

Drs. H. Ediwarman, SH. M.Hi
NIP. 195606131982031003

1. Panitera Pengadilan Agama Ambon

Drs. Bachtiar
NIP. 196508251993031002

2. Sekretaris Pengadilan Agama Ambon

Muhammad Ali B., S.Ag.
NIP. 197505092001121001

RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS I.A
TAHUN 2017

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	19%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	94%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal dari 5 (lima) bulan	96%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan	4%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	 100% 100% -
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
		e. Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 100
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	99,50%

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
4	Meningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di *zetting plaatz* dengan sidang keliling	16%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	15%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti	100%

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. Ediwarman, SH. M.HI.**

Jabatan : **Ketua Pengadilan Agama Ambon**

Selanjutnya disebut *pihak pertama.*

Nama : **Dr. H. Nurdin Juddah, SH. MH.**

Jabatan : **Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, 3 Januari 2017

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dr. H. Nurdin Juddah, SH. MH.	**Drs. H. Ediwarman, SH. M.HI**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA AMBON

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	19%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	94%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal dari 5 (lima) bulan	96%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan	4%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	 100% 100% -
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
		e. Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 100
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	99,50%

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
4	Meningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di *zetting plaatz* dengan sidang keliling	16%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	15%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Bantuan Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 11.500.000,-
2. Penyelesaian Perkara di Luar Gedung Peradilan	Rp. 190.000.000,-
3. Layanan Bantuan Hukum	Rp. 52.000.000,-

Ambon, 3 Januari 2017

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Dr. H. Nurdin Juddah, SH. MH.

Ketua Pengadilan Agama Ambon

Drs. H. Ediwarman, SH. M.H

RENCANA KINERJA TAHUN 2018
PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS I.A

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	19,50%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perkara Gugatan - Perkara Permohonan	95.50%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal dari 5 (lima) bulan	97%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) bulan	3%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	 100% 100% -
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
		e. Persentase Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 100
		f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	100%

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
4	Meningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di *zetting plaatz* dengan sidang keliling	17%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	16%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase jumlah temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti	100%

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS IA
NOMOR : W24-A1/ 1051 /OT.00/IX/2016
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PADA PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS IA TAHUN 2016

KETUA PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS IA

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2016 maka perlu ditunjuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Ambon Klas IA ;
b. Bahwa Tim yang ditunjuk yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Ambon Klas IA Tahun 2016;

Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;
3. Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 ;
4. *Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;*
5. Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL;
6. Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Permenpan Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kenerja Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk tim penyusun Laporan Kenerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 pada Pengadilan Agama Ambon Klas IA, yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.;

Kedua : Tim bertugas mengumpulkan dan mengolah data serta menyusun Laporan Kenerja Instansi Pemerintah (LKJIP) berdasarkan jadwal dan out line pelaporan yang diberikan oleh Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Ambon. ;

Ketiga : Tim yang ditunjuk wajib menyampaikan laporan hasil penyusunan Laporan Kenerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2016 kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon Klas IA.;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : A m b o n
Pada tanggal : 28 September 2016

KETUA

Drs. H. EDIWARMAN,SH.,MH
NIP. 19560613.198203.1.003

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI:
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI:
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS IA
NOMOR : W24-A1/ 1051 /OT.00/IX/2016
TANGGAL : 28 September 2016
TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN AGAMA AMBON KLAS IA TAHUN 2016

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN TIM	KET
1	Drs. H. Ediwarman,SH., MHI NIP. 19560613.198203.1.003	Ketua/Hakim Madya Utama	Pembina / Pengarah	
2	Drs. H. A. Tukacil. MH NIP. 19601002.199103.1.002	Wakil Ketua/Hakim Madya Muda	Pembina / Pengarah	
3	Drs. Bachtiar NIP. 19650825.199303.1.002	Panitera	Penanggung Jawab	
4	H. Muhammad Ali B. S.Ag. NIP. 19750509.200112.1.001	Sekretaris	Penanggung Jawab	
5	Drs. Dasri Akil, SH NIP. 19591231.198803.1.027	Hakim Madya Utama	Ketua	
6	Irpan Djokja NIP. 19651015.198802.1.001	Kasub.Bag. Perencanaan, IT dan Pelaporan	Sekretaris merangkap Anggota	
7	Dra. Hj. Mulyati Ahmad NIP. 19600112.198612.2.001	Hakim Madya Utama	Anggota	
8	Drs. Ali Karepesina NIP. 19631204.199603.1.001	Wakil Panitera	Anggota	
9	Rusna Styastuti, SH. NIP. 19650516.199303.2.005	Panmud Hukum	Anggota	
10	Drs. Abd. Haji Latua,S NIP. 19570201.199503.1.001	Panmud Gugatan	Anggota	
11	Drs. Abd. Lamasano NIP. 19630924.199303.1.005	Panmud Permohonan	Anggota	
12	Farida Sopamena, SH. NIP. 19710930.200112.2.001	Kasub.Bag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota	
13	Rahma Hurasan, SHI NIP. 19641022.198802.2.001	Kasub. Bagian Umum dan Keuangan	Anggota	
(14)	Syarif Hidayat Ibnu Hadjar, SH NIP. 19810526.200904.1.003	Staf Bag. Perencanaan, IT dan Pelaporan /Operator Komputer	Anggota	
(15)	Soraya Marasabessy, SE. NIP 19800110. 201101.2.014	Staf Bag. Perencanaan, IT dan Pelaporan.	Anggota	
16	Agusnawar Arsyad Tere, SHI. NIP 19830303. 200904.1.008	Staf Bag. Perencanaan, IT dan Pelaporan /Operator Komputer	Anggota	

KETUA

Drs. H. EDIWARMAN,SH.,MHI
NIP. 19560613.198203.1.003